



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 77 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, agar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menetapkan uraian tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Nomor 4880);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat dengan SETWAN KORPRI
9. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional netral, produktif dan bertanggung jawab.
10. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu;
11. Sekretaris Dewan Pengurus adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu;

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari :

- a. Sekretaris;
- b. Subbagian Umum, Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
- c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, program dan perumusan kebijakan, pengelolaan keuangan, pembinaan administrasi dan aparatur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyelenggaraan, Pengelolaan administrasi Umum, Kerjasama dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
 - c. Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
 - d. Pengkoordinasian Kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub bagian Umum, Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum, Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan umum, melaksanakan fasilitas pembinaan keolahragaan, seni budaya, mental dan kerohanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Umum, Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani mempunyai Uraian Tugas :
 - a. Pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan data-data rencana Anggaran, evaluasi dan pelaporan serta administrasi kepegawaian.
 - c. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi kegiatan keolahragaan dan kebugaran bagi anggota KORPRI; dan
 - d. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi kegiatan kesenian bagi anggota KORPRI; dan
 - e. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi kerohanian/mental spritual bagi anggota KORPRI.

Bagian Ketiga
Sub bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 5

- (1) Sub bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan umum, melaksanakan fasilitas pembinaan Usaha, Bantuan Hukum Sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Pembinaan fasilitasi peningkatan usaha anggota Korpri;
 - b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi advokasi bagian hukum bagi anggota Korpri.
 - b. Pelaksanaan perlindungan permasalahan hukum bagi anggota Korpri; dan
 - c. Pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan sosial anggota Korpri.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 7

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahan dalam lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan bimbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Bimbingan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal, **28** November 2011

BUPATI ROKAN HULU,



H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal, **29** November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,



Ir. D A M R I
Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR : 77